

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA
DENGAN MEDIASI DI DESA MUNDU KECAMATAN
TANJUNG KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Jinayah Siyasa



Oleh:

**SOFIANI NOVI NURYANTI
NIM 132211078**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. H. Eman sulaeman, M.H.

Drs. H. Eman sulaeman, M.H.

Tugurejo A. 3 Tugu Semarang

Drs. H. Mohammad Solek, M. A.

Jl. Segaran Baru, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Sofiani Novi Nuryanti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sofiani Novi Nuryanti

NIM : 132211078

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA
DENGAN MEDIASI DI DESA MUNDU KECAMATAN
TANJUNG KABUPATEN BREBES**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

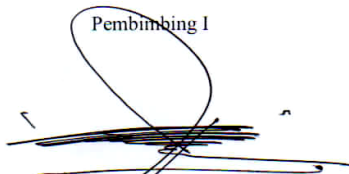
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November 2017

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H. Eman sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003



Drs. H. Mohammad Solek, M. A.
NIP. 196603181993031004

DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM SEMARANG
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sofiani Novi Nuryanti
NIM : 132211078
Judul : Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina
dengan Mediasi di Desa Mundu Kecamatan
Tanjung Kabupaten Brebes

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018

Semarang, 29 Desember 2017

Ketua Sidang



Rustam Dahar Apolo Harahap, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Penguji



Briliyan Erna Wati, S.HI, M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Penguji



DR. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 196604071991031004

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II



Drs. H. Mohammad Soleh, M.A

NIP. 196603181993031004

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

(QS. Al-Isra : 32)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak terhingga dan semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya kecil ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk:

- ❖ Ibuku tercinta (Yantikoh) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang tiada batas. Beliau yang sangat tulus berkorban untuk anak-anaknya ketika akan menempuh pendidikan. Dalam diri beliau kutemukan sosok wanita hebat yang mengajari arti kesabaran untuk generasi penerusnya.
- ❖ Bapakku tercinta (Nuridin) yang selalu memberikan nasehat-nasehat terbaik dan penuh kasih sayang. Torehan keringatnya selalu mengajarku arti usaha dan perjuangan.
- ❖ Adik laki-lakiku (Candra Nurfaizi) yang kadang menyebalkan. Yang telah memberi semangat dan membantu meringankan penyelesaian karya ini.
- ❖ Adik perempuanku (Alin Nur Amalia) yang selalu memudahkan rasa penat dengan tawa kecilnya.
- ❖ Sahabatku (Siti Laelatul Arofah dan Uswatun Khasanah) yang selalu mendorongku untuk selalu maju dan bersedia mendengarkan keluh kesahku.
- ❖ Teman-teman El-Tsaqiellah 6, El-Tsaqiellah 8, Ibnu Mas'ud Al-Hikmah 1 Bumiayu, SJ C, dan posko 22 KKN 67. Kalian adalah teman dan keluarga yang selalu memberiku semangat.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia dan akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	dak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ta'	Ṭ	(dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Ummah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 November 2017

Deklarator



Sofiani Novi Nuryanti

NIM. 132211078

Abstrak

Selama ini, penyelesaian perkara pidana dengan litigasi menuai banyak masalah. Masalah tersebut diantaranya proses yang lama dan timbulnya rasa dendam,. Selain itu, sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan terhadap korban, keluarga, dan lingkungan. Hukum pidana cenderung sebagai bangunan peraturan yang sistematis dan logis menepiskan rasa kemanusiaan, masyarakat, dan kesejahteraan. Sehingga jalur non litigasi dengan mediasi menjadi pilihan untuk menyelesaikan tindak pidana zina yang terjadi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Dimana penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.

Terkait penyelesaian perzinaan di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tersebut, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif memberikan ruang yang besar bagi kasus perzinaan untuk diselesaikan dengan jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Mengingat delik yang dirumuskan dalam pasal 284 adalah delik aduan absolut. Kesepakatan damai, sanksi pengawasan, dan pemberian restitusi tidak menjadi masalah mengingat hal tersebut sudah diterima oleh para pihak serta telah sesuai dengan lalulintas kehidupan sosial masyarakat Desa Mundu. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana

zina dengan mediasi telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan *maqashid syari'ah*.

Kata kunci: mediasi, zina.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs . Rokhmadi, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku sekretaris

jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam, Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Keluarga besar terutama Bapak Ibu dan adik tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
7. Kepala Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes beserta staf dan jajarannya yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
9. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 21 November 2017

Sofiani Novi Nuryanti

NIM. 132211078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ...	vii
HALAMAN DEKLARASI	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A..Latar Belakang	1
B..Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	11

G. Sistematika Penulisan	14
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ZINA DAN MEDIASI 16

A. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif.....	16
1. Definisi Tindak Pidana Zina	16
2. Dasar Hukum Sanksi Zina	20
B. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Islam.....	22
1. Definisi Tindak Pidana Zina.....	22
2. Dasar Hukum Sanksi Zina.....	24
C. Mediasi.....	29
1. Pengertian Mediasi	29
2. Prinsip-Prinsip Dasar Mediasi.....	32
3. Model-Model Mediasi	36

BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DENGAN MEDIASI DI DESA MUNDU KECAMATAN TANJUNG LABUPATEN BREBES 42

A. Gambaran Umum Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	42
B. Tindak Pidana Zina Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	46

C. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	51
--	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP ENYELESAIAN
TINDAK PIDANA ZINA DENGAN MEDIASI DI
DESA MUNDU KECAMATAN ANJUNG
KABUPATEN BREBES 59**

A. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Menurut Hukum Positif.....	59
B. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Menurut Hukum Islam.....	64

BAB V PENUTUP..... 73

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
C. Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengenal dua cara penyelesaian perkara baik pidana atau perdata yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara litigasi merupakan penyelesaian perkara antara para pihak dimuka pengadilan. Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian perkara antara para pihak diluar pengadilan.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Akan tetapi, konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan, karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambil alih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak.¹ Tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut

¹ Satjipto Rahardjo, *penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 42.

kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.²

Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan.³ Selain itu, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut ‘pembuktian formal’, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan.

² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, h. 53.

³ Bambang Waluyo, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h., h. 107.

Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum, karena ia merasa tidak adil atas suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan pihak kalah, selama ia masih diberi kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain sering ditemukan didalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak yang bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari objek yang dipersengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa. Guna menampung kebutuhan pelaku dan korban maka mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Cara ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang bersengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat penyelesaian sengketa tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Disamping itu, dalam pergaulan masyarakat seringkali menganggap bahwa sengketa yang terjadi di wilayahnya merupakan tanggung jawab bersama untuk mencari solusi dan mekanisme agar konflik atau sengketa bisa diselesaikan dengan

baik. Sehingga tidak jarang sengketa diselesaikan di desa para pihak bermukim. Seperti kasus Perzinaan yang terjadi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Dimana perzinaan tersebut diselesaikan dengan mediasi. Para pihak didatangkan untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut. Adapun penyelesaian perkara tidak hanya melihat dengan kacamata hukum pidana yang kini berlaku di Indonesia, akan tetapi mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta mempertimbangkan kebutuhan dari kedua belah pihak. Sehingga pelaku dituntut untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Hal ini jauh berbeda dengan hukum pidana Islam. Dimana sanksi bagi pelaku zina sudah ditetapkan secara mutlak didalam Al-Qur'an dan tidak dapat ditawar lagi. Perzinaan merupakan semata-mata hak Allah yang telah ditentukan hukumannya secara mutlak. Dengan mengacu kepada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 dan hadits-hadits shahih, zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Jenis sanksi antara keduanya pun berlainan. Sanksi bagi pezina *muhshan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina *ghairu muhshan* sanksinya adalah dicambuk sebanyak seratus kali

dan diasingkan selama satu tahun.⁴ Islam memandang hubungan seksual diluar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Didalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 Allah berfirman yang artinya, "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*". Larangan mendekati zina memberi arti bahwa jangankan berbuat zina, melakukan perbuatan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada perzinaan adalah termasuk pada perbuatan yang melanggar kesusilaan.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini sebagai kajian penelitian dengan judul **Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, agar pembahasan lebih spesifik rumusan masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dalam hukum positif?

⁴ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 83.

⁵ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 10.

2. Bagaimana Penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak jauh dari rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Mengungkap tinjauan hukum positif terkait tindak pidana zina.
2. Mengungkap tinjauan hukum islam terkait tindak pidana zina.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Memberi manfaat secara teori untuk pengembangan hukum positif dan hukum Islam.
2. Memberi manfaat secara aplikasi untuk pengembangan hukum positif.
3. Sebagai karya ilmiah yang dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti.
4. Sebagai karya ilmiah yang dapat menjadi informasi bagi masyarakat, masyarakat Mundu khususnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dalam penulisan ini penulis menelaah skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana zina, diantaranya:

1. Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* Karya Muhammad Munawir (2104061) mahasiswa jurusan Siyash Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhshan* atau *ghair muhshan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Menurut Maulana Muhammad Ali, tidak ada ketentuan Al-Qur'an yang menyatakan hukuman rajam, meskipun ada hadis yang menunjuk adanya hukuman rajam namun hadis tersebut diragukan kebenarannya. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya sebagai berikut: dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat satupun yang menerangkan hukuman rajam. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah separo hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterang-terangnya, bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tidak dapat diparo. Adapun *istinbat* hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* antara lain QS. An-Nur ayat 2.

2. Melacak dasar-dasar penerapan had rajam bagi pelaku zina *muhsan*. Karya Agus Choirul Walid (042211064) mahasiswa jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Ketentuan *had* rajam bagi pelaku zina di tetapkan bagi pelaku zina *muhsan* baik laki-laki maupun perempuan. Secara tersurat tidak tercantumkan didalam Al-Qur'an tetapi Umar beranggapan secara tersirat ada didalam Al-Qur'an. Sedangkan di dalam hadis baik secara *fi'liyah* maupun *qauliyah* di terangkan secara jelas mengenai ketentuan *had* rajam. Pada masa pemerintahan khalifah Umar dan Ali memberlakukan *had* rajam bagi pelaku zina *muhsan*. Dalam diskursus fiqih terdapat beberapa fiksi mengenai hukuman *had* rajam bagi pezina *muhsan*, jumhur ulama' mengakui dan menerimanya, kelompok Azzariqoh dari golongan Khawarij tidak mengakui dan menerimanya, sedangkan bagi Mu'tazilah, sebagian Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan *jilid* saja (tidak rajam) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum. Pelaksanaan hukuman rajam oleh Sayidina Ali r.a. dilaksanakan melalui proses pencambukan pada hari Kamis dan dirajam pada hari Jum'at. Kewenangan melaksanakan rajam berada ditangan penguasa atau Imam atau wakil yang ditunjuk. Penerapan *had* rajam bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, akan

tetapi merupakan usaha preventif dan represif terhadap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh zina. Hukuman rajam juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulagi lagi perbuatannya yang jelek itu.

3. Studi hukum pidana islam terhadap pasal 483 RKUHP 2012 yang mengatur zina lajang. Karya Lismanto (092211017) mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kriminalisasi zina lajang dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai, moral kesucilaan dan kepentingan masyarakat, termasuk bertentangan dengan semua ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Zina lajang juga melanggar kesucian lembaga perkawinan di mana hubungan seksual seharusnya melalui lembaga perkawinan, bukan dilakukan secara bebas. Dalam paradigma hukum pidana Islam, kriminalisasi zina lebih sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah (*ta'abbudi*) di mana apabila dilanggar maka dampak yang diakibatkan bersifat destruktifmasif. Sebagaimana dijelaskan Abdul Qadir Audah, zina menjadikan budaya tidak menikah yang mengakibatkan penurunan jumlah keturunan, kemandulan, penyebaran bermacam penyakit, persaingan perempuan dan laki-laki dalam mencari

penghidupan, serta kemerosotan moral dan etika masyarakat. Terkait dengan penalisasi, hukuman cambuk seratus kali dan pengasingan dengan segala sistem pemidanaannya, hukum pidana Islam justru lebih mutakhir dan progresif yang menjunjung tinggi kepentingan individu dan publik dibandingkan dengan KUHP atau RKUHP 2012 sebagai representasi hukum nasional.

4. Analisis pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Karya Eko Setyo Wibowo (102211012) mahasiswa jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang tahun 2016. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Imam Malik kurang sependapat dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Dia tetap memberlakukan hukuman pengasingan, akan tetapi hanya memprioritaskan kepada laki-lakinya saja. Karena wanita itu pada dasarnya adalah *aurat* yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Yang mana ada sebuah hadits yang melarang wanita untuk berpergian tanpa adanya seorang *mahram*. Dan juga jika wanita tersebut ikut diasingkan ditakutkan ia akan mengulangi perbuatannya lagi yang nantinya malah akan menimbulkan fitnah. Jadi dalam hal ini Imam Malik menggunakan kaidah *maslahah mursalah* yaitu dengan ikut diasingkannya wanita tersebut malah akan menimbulkan

banyak *madharatnya*. Itulah beberapa alasan mengapa dalam hal hukuman pengasingan terhadap pezina *ghairu muhsan* Imam Malik hanya memprioritaskan kepada laki-laknya saja.

Pembahasan mengenai analisis hukum islam terhadap tindak pidana zina sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, baik melalui kajian kitab maupun kajian hukum pidana islam. Akan tetapi pembahasan mengenai analisis hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana zina dengan mediasi belum pernah disinggung sebelumnya oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, *interview* dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa

menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.⁶
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.⁷

2. Sumber data

Ada dua macam data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Jadi data primer ini merupakan hasil wawancara/*interview*, dokumentasi, dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang relevan yang terkait dengan tujuan penelitian. Artinya data ini berasal dari buku atau kitab dan sumber-sumber lainnya yang relevan sehingga dapat mendukung dan melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Metode analisis data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan

⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h.75.

⁷ Adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Wali Pers, 2012, h. 20.

materi-materi yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Data penelitian yang diperoleh dianalisis.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja. Jadi yang pertama kali dilakukan dalam analisa data ini adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data tersebut untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori.⁸

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan tindak pidana zina di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka. Metode deskriptif kualitatif ini akan penulis

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, h. 9.

gunakan untuk melakukan pemaparan dan analisis terhadap tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian tindak pidana zina dengan mediasi.

Teknis penulisan dalam skripsi ini adalah mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang.

G. Sistematika penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan, maka perlu disusun penulisan yang dikemukakan secara sistematis.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tindak pidana zina dan mediasi

Bab ini meliputi tindak pidana zina menurut hukum positif, tindak pidana zina menurut hukum Islam dan mediasi.

Bab III Penyelesaian tindak pidana zina dengan mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Bab ini meliputi gambaran umum Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, tindak pidana zina di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dan penyelesaian tindak pidana zina dengan

mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes.

Bab IV Analisis penyelesaian tindak pidana zina dengan
Mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes.

Bab ini meliputi penyelesaian tindak pidana zina
dengan mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes menurut hukum positif dan hukum
pidana Islam.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang meliputi
kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ZINA DAN MEDIASI

A. TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM POSITIF

1. Definisi Tindak Pidana Zina

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.¹ Selain itu dalam bahasa Belanda kadang-kadang dipakai istilah *delict*.² Simons mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum.³

Zina dalam bahasa inggris disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.⁴ Zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai berikut: “perbuatan

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009, h. 101.

² Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pusta Tinta Mas, h. 251.

³ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, h. 107.

⁴ Steven, Alan, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009, h. 1102.

bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵

Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2-1912) menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan mani”.⁶

Dalam KUHP, delik perzinaan dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284. Perbuatan zina atau mukah menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan

⁵ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 1018.

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 58.

dengan orang lain.⁷ Dalam Pasal 284 seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila melakukan tiga syarat esensial yaitu :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.⁸
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.⁹

Pada masa kini kedudukan zina bahwa pengertian zina yang telah diuraikan diatas telah diberikan isi tafsiran oleh Mahkamah Agung melalui :

- 1.) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut :
 - a. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang (menurut Pasal 3, jo 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974)

⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 65.

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 58.

⁹ *Ibid*, h. 57.

berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 BW;

- b. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari pengadilan agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinaan sesudah berlakunya undang-undang pokok perkawinan;
 - c. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinaan ini sebagai pembuat (*dader*);
- 2.) Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh menafsirkan pengertian zina, sehingga zina menurut hukum adatpun dapat dipidana. sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusnya Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1997, yang menyatakan sebagai berikut : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP. Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHP, ataupun

terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 KUHP.¹⁰

2. Dasar Hukum Sanksi Zina

Dasar hukum sanksi zina terdapat dalam Pasal 284 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹¹

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

1. *a. Seorang pria yang telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*
b. Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina;
2. *a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah;*
b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

¹⁰ *Ibid*, h. 59-60.

¹¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 6.

- (2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang, karena alasan itu juga.*
- (3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.*
- (4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
- (5) *Jika suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*¹²

Ancaman hukuman bagi pezina adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.¹³ Hukuman ini ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Dalam Pasal 284 ayat 1 hukuman bagi pelaku zina paling lama sembilan bulan. Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala kejadian perziniaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 104-105

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 120.

atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.¹⁴ Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan, bagi yang tunduk pada Pasal 27 BW diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah ranjang atau pisah meja dan tempat tidur. Akan tetapi, bagi yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW syarat yang disebutkan terakhir tidak diperlukan.¹⁵ Dalam hal pengaduan semacam ini Pasal 72,73, dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau dibawah pengampuan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu meninggal dunia. Pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan. Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁶

B. TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM ISLAM

1. Definisi Tindak Pidana Zina

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.¹⁷ *Jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 61.

¹⁵ *Ibid*, h. 61-62.

¹⁶ *Ibid*, h. 62.

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi jaya, 2015, h. Xii.

usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.¹⁸ Imam Mawardi mengemukakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁹ Menurut Abu Zahrah *jarimah* ialah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.²⁰

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *زَنَى* - *يَزْنِي* yang sama artinya dengan *فجر* dan *عهر* yakni lacur dan jahat. Sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini.²¹

Para fuqaha dan ahli hukum Islam berlainan pendapat dalam mendefinisikan zina:²²

1.) Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

¹⁸ Ahmad Wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 9.

¹⁹ Ahmad Wardi muslich, *Ibid*, h. 9.

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, 2015, h. Xii.

²¹ M Nurul Irfan, 2013, "Perzinaan Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif", *Hermeneia*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni, 2013, h. 90.

²² Abul A'la Al-Maududi, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1991, h. 51.

2.) Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3.) Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

4.) Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (*farji*) maupun dubur.²³

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama yaitu zina merupakan hubungan badan yang disengaja dan diharamkan.

2. Dasar Hukum Sanksi Zina

1.) Dasar hukum sanksi zina di dalam Al-Qur'an

Dasar hukum zina di dalam Al-Qur'an diantaranya:

Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2:²⁴

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 6-7.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ . بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur ayat 2)

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 15:²⁵

وَاللَّا تَبِي يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ نِكْمٍ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian. Maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, 2009, h. 350.

²⁵ *Ibid*, h. 80.

2.) Dasar hukum sanksi zina didalam hadits

Dasar hukum zina di dalam Al-Qur'an kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunah *qauliah* dan *fi'liyah* diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أَلْيَكَ بِالْبُكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِاِ التَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Dari ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”²⁶

أَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ بَنِي أَبِي شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَيْنَنَا بَيْتُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَيْنَنَا بَيْتُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَذَنُّ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ : إِنْ بَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَنَى بِأَمْرَاتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِ الرَّجْمِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأُخْبِرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُدَّ عَلَيْكَ وَجَلْدُ ابْنِهِ مِائَةً وَغَرَبُهُ عَامًا وَأَمَرَ

²⁶ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 75-76.

أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخِرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا
فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.²⁷

“Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang lelaki mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya berkata, “wahai Rasulullah putuskanlah diantara kami sesuai dengan Kitab Allah SWT. “yang lainnya dan dia lebih pandai- berkata, “benar wahai Rasulullah, putuskanlah diantara kami sesuai dengan Kitab Allah SWT, dan izinkanlah aku untuk berbicara (lebih dulu). “beliau bersabda, “bicaralah”. Laki-laki itu berkata, “anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Lantas ada yang mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Akupun segera menebusnya dengan membayar seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya beberapa ahli ilmu, mereka mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam. “Rasulullah SAW bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh aku putuskan diantara kalian berdua sesuai dengan kitab Allah. Kambing dan budakmu dikembalikan kepadamu”. Kemudian beliau mendera anak orang itu seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun. Kemudian beliau menyuruh Unais Al Aslami agar mendatangi istri lelaki tersebut, jika dia mengakui maka dia merajamnya.”²⁸

²⁷ Imam Syafi’I, *Al Umm*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990, h. 144.

²⁸ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah “Al-Umm” , Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, h. 185-186. h. 185-186.

Hukum pidana islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan diancam dengan hukuman (*had*).²⁹ Sanksi zina tidak membedakan antara laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina. Dari ayat dan hadis yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa sanksi zina itu ada dua macam tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia *ghair muhshan* atau *muhshan*. *Ghairu muhshan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang ada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka.³⁰ Sedangkan *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi zina *muhshan* ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah.³¹

Sanksi hukum bagi pezina berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah diungkapkan diatas, untuk zina *ghair muhshan* ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.³² Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat An-

²⁹ Rokhmadi, *Op.Cit*, h. 2.

³⁰ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, h. 51-52.

³¹ *Ibid*, h.51.

³² Ahmad Wardi muslich, *Op.Cit*, h. 29.

Nur ayat 2.³³ Sanksi yang kedua untuk zina *ghair muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadis Ubadah ibn Shamit tersebut diatas.³⁴ Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* hukumannya adalah *rajam* (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal).³⁵

C. MEDIASI

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³⁶

Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi

³³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonsia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 135.

³⁴ Ahmad Wardi muslich, *Op.Cit*, h. 30-31.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 50.

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 1-2.

dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan oleh para ahli resolusi konflik.³⁷

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bole menyatakan “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator; the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of them can assent.*” Sedangkan J Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan “*...the process by which the paerticipants, togehther with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop option, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*”³⁸

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 3.

³⁸ *Ibid*, h. 4.

dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).³⁹

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council. *Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby*

³⁹ *Ibid*, h. 5.

*resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*⁴⁰

2. Prinsip-Prinsip Dasar Mediasi

1.) Prinsip sukarela (*voluntariness*)

Mediasi yang legitimate adalah mediasi yang diikuti oleh para pihak secara sukarela dan keputusannya pun diterima oleh para pihak secara bulat oleh para pihak tanpa adanya tekanan. Hal itu hanya mungkin tercapai apabila proses mediasi dipandang legitimate oleh para pihak. Legitimasi proses mediasi adalah legitimasi moral berdasarkan penerimaan para pihak, bukan legitimasi karena adanya tekanan dari orang yang karismatik atau karena adanya aturan hukum.⁴¹ Karena itulah, proses mediasi bersifat *nonbinding* (proses yang tidak mengikat). Para pihak bahkan bisa sewaktu-waktu mengakhiri proses mediasi apabila mereka menginginkannya.⁴²

2.) Prinsip netralitas dan tidak berpihak (*imparsialitas*)

Dua hal (netralitas dan ketidakberpihakan) adalah dua hal yang saling melengkapi dan menentukan keberhasilan mediasi. Netralitas menyangkut latarbelakang mediator dan hubungannya dengan para

⁴⁰ *Ibid*, h. 6.

⁴¹ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 31.

⁴² *Ibid*, h. 32.

pihak sedangkan imparsialitas menyangkut proses mediasi.⁴³ Netralitas ditunjukkan dengan tidak adanya konflik kepentingan yang ditanggung oleh seorang mediator, baik karena hubungan persaudaraan atau hubungan persahabatan dengan salah satu pihak.⁴⁴ Imparsialitas (ketidakberpihakan) adalah sikap tidak berpihak mediator selama proses mediasi yang ditunjukkan dengan beragam cara, baik gesture, alokasi waktu, maupun gaya bicara.⁴⁵

3.) *Collaborative problem solving* (pemecahan masalah bersama)

Mediasi adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama (kolaboratif) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Ada dimensi kerjasama dalam penyelesaian masalah melalui mediasi karena mediasi merupakan bentuk penyelesaian masalah bersama antara pihak-pihak yang bertikai yang hasilnya ditentukan oleh mereka sendiri, bukan oleh mediator.⁴⁶

4.) Prinsip hasil disepakati bersama (*consensual outcome*)

Secara umum penyelesaian sebuah sengketa bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan hasil. Hasil penyelesaian konflik atau sengketa tersebut bisa berupa:

⁴³ *Ibid*, 2012, h. 32.

⁴⁴ *ibid*, h. 32.

⁴⁵ *Ibid*, h. 33.

⁴⁶ *Ibid*, h. 34.

- a. Saya menang, kamu kalah (beruntung)
- b. Saya kalah, kamu menang (tidak menerima)
- c. Saya kalah, kamu kalah (mundur)
- d. Saya menang, kamu menang (masalah terselesaikan)
- e. Kita sama-sama mengorbankan sebagian posisi kita (kompromi).⁴⁷

5.) Prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan dalam mediasi adalah sebuah upaya untuk menjaga proses agar berjalan lancar dengan adanya keterbukaan para pihak untuk mengungkapkan perasaan, emosi, maupun pikirannya.⁴⁸ Karena itu, mediator tidak bisa menjadi saksi di pengadilan terhadap sengketa yang ia mediasi sebelumnya. segala informasi dan catatan yang dibuat selama proses mediasi harus dihilangkan atau dibakar sehingga tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.⁴⁹

6.) Pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan

Keunikan mediasi terletak kepada kemampuannya untuk melakukan pemberdayaan para pihak dan untuk menciptakan pengakuan akan adanya kesamaan atau perbedaan *basic needs* (kebutuhan dasar) yang dimiliki oleh para pihak. Pemberdayaan memiliki

⁴⁷ *Ibid*, 2012, h. 35.

⁴⁸ *Ibid*, h. 36.

⁴⁹ *Ibid*, h. 37.

arti penting dalam seluruh proses mediasi karena mediasi termasuk resolusi konflik yang dilakukan oleh para pihak sendiri, bukan oleh pihak ketiga. Konsekuensinya, para pihak yang harus mampu mencari solusi bagi masalah mereka sendiri, dengan difasilitasi oleh mediator selaku pihak ketiga.⁵⁰ Kemampuan para pihak mampu menyelesaikan masalah sendiri itu yang menjadi inti dari pemberdayaan. Jadi para pihak akan terberdayakan ketika mereka 1) menyadari arti penting permasalahan, 2) menyadari adanya pilihan-pilihan solusi yang selama ini tampak tertutup baginya, 3) mulai menghargai kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang ia hadapi, dan 4) bisa mengungkapkan kemampuannya dalam membuat keputusan dengan kapasitas yang ia miliki.⁵¹

Pemberdayaan biasanya juga akan membawa pada pengakuan, yaitu pengakuan akan eksistensi pihak lain yang juga mengalami masalah. Pengakuan tersebut terjadi ketika para pihak menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya korban yang dirugikan, melainkan semua pihak. Puncak pengakuan atas pihak lain terjadi ketika masing-masing pihak menyadari bahwa mereka semua

⁵⁰ *Ibid*, h. 38

⁵¹ *Ibid*, 2012, h. 39.

memiliki kebutuhan dasar yang sama sebagai manusia dan ingin dipenuhi kebutuhannya.⁵²

7.) Solusi unik

Mediasi didasarkan atas proses yang terbuka bagi kemungkinan solusi yang tidak terbatas dan kreatif. Oleh karena itu, mediator maupun para pihak tidak bisa menebak apa hasil akhir yang akan mereka capai dengan ikut serta dalam proses mediasi. Solusi dalam proses mediasi “harus ditemukan dan diciptakan”, bukan terencana dan tertera dalam peraturan”. Itulah yang membuat solusi yang tercapai dalam mediasi bersifat unik.⁵³

3. Model-Model Mediasi

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model-model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement*

⁵² *Ibid*, h. 39.

⁵³ *Ibid*, h. 39.

*mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation.*⁵⁴

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari *disputants* dan secara persuasif mendorong *disputants* untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.⁵⁵

Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.

⁵⁴ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, h. 107-108.

⁵⁵ *Ibid*, h. 108.

- Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.⁵⁶

Fasilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam hal ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan proses dialog yang konstruktif diantara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.⁵⁷

Model *fasilitative mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- Prosesnya lebih terstruktur.
- Penekanannya lebih ditunjukkan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang

⁵⁶ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 32.

⁵⁷ M. Mukhsin Jamil, *Op.Cit*, h. 108

mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.

- Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.⁵⁸

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara *disputants*, dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam hal ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.⁵⁹

Model *transformative* atau lebih dikenal dengan *theurapic model* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.

⁵⁸ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 33.

⁵⁹ M. Mukhsin Jamil, *Op.Cit*, h. 108-109.

- Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*” dan juga proses serta teknik mediasi.
- Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.⁶⁰

Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi

⁶⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 34.

kepada para disputants, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.⁶¹

Model evaluasi (*evaluative model*) juga mengandung sejumlah prinsip:

- Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Mediator harus seorang yang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
- Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.⁶²

⁶¹ M. Mukhsin Jamil, *Op.Cit*, h. 109.

⁶² Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, h. 35.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DENGAN MEDIASI DI DESA MUNDU KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes¹

Pasal 12 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Mundu merupakan nama salah satu desa di kecamatan Tanjung kabupaten Brebes provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Desa Mundu dipimpin oleh Kepala Desa wanita yaitu Sri Okti Rita Hastuti. Kepala desa adalah seorang pejabat yang dipilih oleh masyarakat desa yang berfungsi sebagai pimpinan desa dengan memiliki tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan

¹ Pendataan Monografi Desa Tahun 2017.

² Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakkan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, h. 12.

ketertiban.³ Kepala desa Mundu dibantu oleh Sekdes bernama Sumoro, kepala dusun satu bernama Edi Suyanto, kaur kesra Rubad, kaur umum Masrukhi, kaur ekbang Irfa'i. Pembantu kaur masing-masing bernama Abdullah, Sunanto dan Warsa.

1. Pemerintahan

Desa Mundu mempunyai tanah bengkok yang merupakan tanah negara yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa seluas 33 ha berupa sawah. Desa Mundu terdiri dari 2 RW dan 10 RT.

RW 01 terdapat lima RT:

- a. RT 01 diketuai oleh Tohar
- b. RT 02 diketuai oleh Bawon
- c. RT 03 diketuai oleh Casidik
- d. RT 04 diketuai oleh Sumarto
- e. RT 5 diketuai oleh Rodin alias Oding

RW 02 terdapat lima RT:

- a. RT 1 diketuai oleh Ratmani

³ Pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

- b. RT 2 diketuai oleh Hasan Hariri
 - c. RT 3 diketuai oleh Sucari
 - d. RT 4 diketuai oleh Oman Al Rohman
 - e. RT 5 diketuai oleh Kanim
2. Kependudukan dan perumahan

Desa Mundu berpenduduk 4.185 jiwa yaitu 2.058 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.127 jiwa berjenis kelamin perempuan. Semua penduduk beragama Islam. Rumah yang berdiri di desa ini berjumlah 876 bangunan.

Jumlah warga yang bermata pencaharian sebagai petani pangan 382 jiwa, petani ternak 6 jiwa, buruh tani 1092 jiwa, buruh pabrik 11 jiwa, pedagang 64 jiwa, pekerja angkutan 5 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 29 jiwa, tentara/polisi 2 jiwa, pensiunan 1 jiwa, pekerja jasa 3 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas mata pencaharian penduduk desa Mundu adalah buruh tani dan diikuti dengan petani pangan.

3. Sosiaz

Desa ini mempunyai dua sarana pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar Mundu 01 dan Sekolah Dasar Mundu 02. Sedangkan sarana pendidikan informal ada dua yaitu

pendidikan untuk anak-anak atau Taman Kanak-kanak (TK) Muslimat dan Madrasah Miftahul Ulum. Tujuh sarana kesehatan yaitu 1 klinik pengobatan, 1 praktek bidan, 2 polindes/PKD, 3 dukun bayi dan 1 MCK/jamban umum. Sarana ibadah berupa 1 masjid dan 11 mushala.

4. Pertanian

Luas lahan sawah 145,63 Ha, lahan bukan sawah 68,37 Ha. Sehingga luas desa 214 Ha. Mayoritas petani mengolah sawahnya dengan menanam bawang merah, padi dan jagung. Setiap tahun lahan yang ditanami padi rata-rata seluas 68,75 Ha. Rata-rata produksi 7,00 Kw/Ha. Total produksi 481, 25 Kw/tahun. Lahan yang ditanami jagung seluas 29,15 Ha. Rata-rata Produksi 24,00 Kw/Ha. Total produksi 699,60 Kw/tahun. Sedangkan luas lahan yang ditanami bawang merah 33,65 Ha. Rata-rata produksi 36,00 Kw/Ha. Total produksi 1110,45 Kw/tahun.

Selain pertanian, beberapa masyarakat Mundu memiliki hewan ternak. Populasi ternak yang ada didesa Mundu yaitu 6 sapi biasa, 156 kambing/domba, 112 itik/bebek, 367 ayam kampung. Mayoritas masyarakat mundu memelihara ayam.

5. Transportasi dan komunikasi

Jalan Desa mundu terdiri dari dua bagian yaitu jalan besar/Jalan kabupaten sepanjang 15,20 km dan jalan desa beraspal/gang (lebar 3 meter) sepanjang 1,5 km. Alat transportasi yang dimiliki penduduk antara lain 8 angkutan barang, 18 mobil pribadi, 415 sepeda motor, 7 sepeda ontel, dan 3 becak. Sedangkan sarana dan prasarana komunikasi berupa 1 warung internet, 624 pesawat televisi, dan 37 pesawat radio.

6. Perekonomian

Total usaha yang dimiliki penduduk berupa 37 toko/kios, 1 lumbung desa, 3 penggilingan padi. Jadi mayoritas penduduk membuka usaha toko/kios. Disusul penggilingan padi dan lumbung desa.

B. Tindak Pidana Zina di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Kisah perselingkuhan antara T dan Y berawal dari obrolan ditelepon. Saat itu T kesal dengan N kakak kandung Y, karena tidak merespon SMS dan telepon T. Akhirnya T meminta nomor Y pada N. T menghubungi Y dan mengeluarkan unek-uneknya tentang N yang tidak mengacuhkannya. Komunikasi melalui via telepon berlanjut pertemuan di warung makan Desa Luwung Gede. T masih mengeluarkan kekesalannya tentang N kepada Y. Setelah pertemuan itu, keduanya masih intens

menjalani komunikasi lewat telepon. Seringkali T curhat kepada Y tentang kehidupannya, begipun sebaliknya. Sampai akhirnya tumbuh rasa suka satu sama lain.⁴

Tidak cukup komunikasi lewat telepon, Y berkunjung kerumah T. Hal itu dilakukan hampir setiap hari. Tidak jarang Y ke rumah T sore hari, kemudian bermalam sampai pagi. Lambat laun istri Y, D akhirnya mengetahui perbuatan suaminya. Mengingat rumah T tepat dibelakang rumahnya. Tidak terima dengan perselingkuhan tersebut D mendatangi rumah T dan melabraknya. Sehingga terjadi perkelahian pada sore hari menjelang maghrib.⁵

Mendengar suara ricuh antara T dan D warga bergegas untuk melerainya. Hingga akhirnya perkelahian tersebut sampai ketelinga Bapak Nanto selaku kepala dusun. Bapak Nanto langsung mendatangi lokasi dan meminta keduanya bertemu di Balai desa untuk menyelesaikan masalah. Bapak Nanto meminta bantuan pada perangkat desa lainnya, karena hal ini juga menjadi tugas perangkat desa untuk mendamaikan T dan D agar suasana kembali kondusif.⁶

⁴ Hasil wawancara dengan N sebagai pelaku pada tanggal 13 Mei 2017.

⁵ Hasil wawancara dengan N sebagai pelaku pada tanggal 13 Mei 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II pada tanggal 4 Juli 2017.

Setelah dipertemukan di Balai desa, perangkat desa menanyakan perihal perkelahian mereka. T mengatakan bahwa keributan itu terjadi karena masalah hati. Ia menjalin hubungan dengan suami D. Akan tetapi pada pertemuan pertama titik permasalahan masih mengambang, yang terungkap hanya pernyataan T yang menjalin hubungan dengan suami D. Sehingga tidak cukup satu kali dipertemukan untuk menguak semuanya dan mendamaikan kedua belah pihak. Mengingat masing-masing pihak merasa benar. Akhirnya perangkat desa sepakat untuk mempertemukan kembali keduanya beserta suami masing-masing. Karena pangkal dari keributan tersebut adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh T dan suami D. Sehingga suami dari keduanya dipanggil.⁷

Kedua belah pihak dipertemukan kembali beberapa hari kemudian dibulan yang sama yaitu bulan April. Pertemuan diadakan di Balaidesa, dihadiri oleh perangkat desa, T, Y, D, dan keluarga masing-masing pihak tanpa dihadiri M. M bekerja di Jakarta sehingga tidak bisa hadir dipertemuan tersebut. Perangkat desa mempersilahkan para pihak untuk mengakui apa yang terjadi. Pengakuan diawali oleh T bahwa ia dan suami D selingkuh. Keduanya telah selingkuh satu tahun setengah. Y sering kerumahnya untuk makan, minum, bahkan menginap.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

Mendengar pernyataan itu, perangkat desa curiga keduanya telah melakukan persetubuhan. Mengingat perselingkuhan dilakoni dalam waktu yang tidak singkat. Setelah diberi beberapa pertanyaan oleh perangkat desa, akhirnya Ia mengaku telah melakukan persetubuhan. Akan tetapi, persetubuhan dilakukan karena terpaksa. Ia diperkosa oleh Y.⁸

Perangkat desa tidak percaya bahwa persetubuhan yang dilakukan merupakan pemaksaan. Jika benar, maka tidak akan sampai satu tahun setengah berselingkuh. Setelah dijejali beberapa pertanyaan akhirnya T mengakui bahwa keduanya telah berselingkuh selama satu tahun setengah.⁹ Hampir setiap hari Y berkunjung kerumah T, makan, minum, menginap, dan beberapa kali ia meminjamkan uang kepada Y. Hampir setiap kali bertemu keduanya melakukan persetubuhan. Bahkan tidak dapat dihitung dengan ingatan bilangan persetubuhan yang dilakukan.¹⁰ Hal itu juga yang diakui T ketika penulis mewawancarainya.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Casidin sebagai Pamong pada tanggal 5 Juli 2017 dan Bapak Warham pada tanggal 8 Juli 2017.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

“Apakah saudari T benar-benar melakukan persetubuhan dengan Y layaknya suami istri? Benar-benar alat kelamin Y masuk kedalam vagina anda?”

“Iya benar. Kami sudah seperti suami istri dan melakukan persetubuhan seperti itu” jawab T, Sabtu (13/5/2017). Penulis memastikan apakah keduanya benar-benar melakukan zina. Mengingat dalam hukum islam zina adalah memasukkan *dzakar* kedalam *farji* perempuan seperti halnya ember yang dimasukkan kedalam sumur untuk mengambil air, ember tersebut benar-benar masuk kedalam lubang sumur. Sedangkan zina dalam hukum positif adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

“Berapa kali melakukan perbuatan tersebut?”

“Ya hampir setiap ketemu selama satu tahun setengah itu. Sudah berkali-kali. Saya tidak ingat kalau dihitung. Intinya berkali-kalilah” pungkasnya.

Mendengar pernyataan yang sesungguhnya, perangkat desa mempertanyakan kepada Y perihal keterangan T. Ia mengiyakan pengakuan dari T bahwa mereka telah melakukan

persetubuhan berkali-kali selama satu tahun setengah selingkuh dengan T.¹¹

C. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

Seperti yang telah dikemukakan diatas, perzinaan antara T dan Y terungkap karena pengakuan dari pelaku. Perkara tidak selesai hanya dengan adanya pengakuan. Akan tetapi diselesaikan dengan beberapa kali mediasi.

“Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?” pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Casidin, Rabu (5/7/2017); Bapak Nanto, Selasa (4/7/2017); Bapak Warham, Sabtu (8/7/2017); Ibu Okti, Selasa (4/7/2017); serta T, Sabtu (13/5/2017); dengan jawaban yang sama bahwa benar penyelesaian perzinaan antara T dan Y dilakukan di desa.

“Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?”

“Para pihak didatangkan, begitu pula keluarga mereka. Seperti keluarga dari T, Y, M, dan D. Di sana perangkat desa tidak membela salah satu pihak, jadi kami disana hanya sebagai

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

penengah. Perangkat desa menjabarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kami sebagai penengah para pihak. Memberikan pengertian perihal perzinahan. Dimana kalau orang yang melakukan zina, jika keduanya sudah menikah, maka hukumannya paling lama sembilan bulan. Dan kedua pelaku dapat dipenjara. Musyawarah dilakukan di Balai desa dan di rumah Bapak Nanto.” Ungkap Bapak Casidin, rabu (5/7/2017).

“Musyawarah di Balai desa dua kali. Dirumah saya satu kali. Itu yang tadi awal dihadiri T, Y, D istrinya Y, terus saya sendiri, mas Edi Suyanto, Kepala desa, dan perangkat desa yang lain serta ada juga keluarga dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Perangkat desa menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Pertemuan kedua inginnya secara kekeluargaan dirumah saja supaya jangan di balai desa. maka saya turuti dirumah saya. Nah pertemuan kedua juga tidak terselesaikan karena T menuntut dua puluh lima juta. setelah pertemuan yang terakhir, malam hari jam delapan setelah isya itu terselesaikan, setelah ada koramil. Sengaja diminta bantuan oleh Kepala Desa. Setelah di datangkan baru percaya bahwa seandainya melaporkan kepolisian melalui hukum kedua-duanya masuk penjara. Tapi kedua-duanya tidak percaya waktu perangkat desa bilang seperti itu. Perkara selesai dengan damai dan menghasilkan kesepakatan diatas kertas. Serta uang ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi tidak dicantumkan dalam surat kesepakatan” Jawab Bapak

Nanto. Jawaban yang dilontarkan oleh Bapak Nanto, Selasa (4/7/2017) tidak jauh berbeda dengan Bapak Casidin. Demikian halnya dengan Ibu Okti dan T jawaban mereka mengamini satu sama lain bahwa penyelesaian dilakukan dengan mengumpulkan korban, pelaku, dan keluarga mereka untuk kemudian dilakukan mediasi.

Mediasi pertama diadakan pada bulan April. Dihadiri oleh perangkat desa, T, D, Y, M, dan keluarga mereka. Pada pertemuan ini T menginginkan perkara diselesaikan di pengadilan dan melaporkan Y. Akan tetapi perangkat desa berusaha menjelaskan kepada para pihak. Sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan di Desa. Mengingat yang dilakukan oleh T dan Y adalah persetujuan atas dasar suka sama suka dan saling rela, tidak ada yang bisa dilaporkan oleh T karena ia adalah pelaku. Perbuatan tersebut merupakan perzinaan. Seharusnya yang berhak menuntut atas perkara ini adalah pihak yang tercemar yaitu suami T dan/atau istri Y. Sedangkan istri Y sudah menyerahkan semuanya kepada perangkat desa. Ia berharap selesai dan suaminya tidak mengulangi perbuatan keji itu lagi.¹²

Perangkat desa menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ada yang melakukan perzinaan maka yang berhak

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

melaporkan adalah pihak yang tercemar yaitu suami/istri pelaku. Sanksi yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Kedua pelaku dapat dituntut dan dikenakan pidana atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Akan tetapi T tidak percaya dengan penjelasan perangkat desa tersebut. Selain itu, T memberikan pilihan kepada Y berupa memberikan ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau menikahi T. T merasa sangat dirugikan baik materi maupun immateri. Mediasi pertama tidak membawakan hasil yang diharapkan.¹³

Pertemuan kedua masih dibulan april, para pihak meminta penyelesaian dilakukan dirumah tidak di Balaidesa. Sehingga pertemuan diadakan di rumah Bapak Nanto. Hasilnya tetap sama. tidak ada titik temu. T tetap pada tuntutananya sedangkan Y tidak bersedia memenuhi salah satu tuntutan T. D menyerahkan semuanya kepada Y yaitu memilih D dan anak-anaknya atau menikahi T. Y tetap memilih D dan anak-anaknya. Ia ingin mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi, Ia juga

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

menolak untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).¹⁴

Seperti yang dilakukan pada pertemuan pertama, perangkat desa menengahi kedua belah pihak. Memberikan pengertian kepada masing-masing pihak mengenai perzinahan, hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengenai tuntutan T. Bahwa di pedesaan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sangat besar. Sulit untuk mendapatkan uang sebesar itu. T tetap kokoh pada tuntutanannya. Karena kedua belah pihak tetap bersitegang. Akhirnya mediasi dibubarkan.¹⁵

Mediasi ketiga dilakukan malam harinya *ba'da* isya tepat pukul 20.00 WIB. Perangkat desa memutuskan untuk memanggil anggota koramil/babinsa yaitu Bapak Ali. Melihat mediasi sudah dilakukan beberapa kali tetapi tidak kunjung selesai. Jadi, pada pertemuan ini dihadiri oleh Bapak Ali, perangkat desa, dan semua pihak beserta keluarga.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

Bapak Ali menjelaskan hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan zina di Indonesia. Bahwa seandainya melaporkan ke kepolisian kedua-duanya dapat masuk penjara karena perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka dan pelaku telah berumah tangga. Yang berhak melaporkan adalah M dan D bukan T. Berbeda halnya jika pemerkosaan, hanya satu pihak yang dihukum. Apabila T melaporkan kepada kepolisian maka tidak ada yang bisa dilaporkan karena perkara ini bukan pemerkosaan. Mengingat T dengan kerelaan memberikan tubuhnya pada Y. Setelah dijelaskan oleh perwakilan koramil dan babinsa akhirnya T percaya dengan apa yang dijelaskan oleh perangkat desa. Selanjutnya perangkat desa mempersilahkan kepada Y dan M untuk berbicara mengungkapkan unek-unek masing-masing.¹⁷

Akhirnya, Y mengaku bersalah selingkuh dengan T. M pun merasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja diluar kota. Sehingga kurang memberikan nafkah batin kepada istrinya. Selain itu, M memiliki kekurangan untuk memenuhi kebutuhan biologis

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

istrinya. Keduanya sepakat untuk membuat surat pernyataan dan perkara selesai malam itu juga secara damai.¹⁸

Surat pernyataan tersebut berisi kesepakatan untuk tidak akan melakukan perbuatan atau mengulangi lagi perbuatan zina, tidak akan saling menuntut dan akan menjaga pasangannya masing-masing, apabila mengulangi perbuatan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah keduanya berdamai, Y meminta maaf kepada M karena telah menyetubuhi istrinya. Sebagai penebus kesalahan Ia memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada M. Akan tetapi nominal uang tersebut tidak dicantumkan dalam surat pernyataan.¹⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara mediasi. Dimana perangkat desa menjalankan perannya sebagai mediator. Tugas mediator sendiri menyelesaikan perkara antara para pihak. Disamping itu mediator harus berada pada posisi yang netral untuk menengahi para pihak.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

Hasil dari mediasi tersebut adalah Kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat pernyataan damai, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan zina, dan apabila terulang maka penyelesaian akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga ada ganti rugi/restitusi yang diberikan oleh Y kepada M.²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunanto sebagai Kepala Dusun II dan Ibu Okti Rita Hastuti sebagai Kepala Desa pada tanggal 4 Juli 2017.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DENGAN MEDIASI DI DESA MUNDU KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

A. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Menurut Hukum Positif

Konflik atau sengketa menjadi bagian dari dinamika hidup manusia. konflik maupun sengketa ada di tengah-tengah kita dan ditengah-tengah masyarakat, baik dalam level pribadi, antarpribadi, antarkelompok, antarmasyarakat (komunal), antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antar negara. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk mencari solusi dan mekanisme agar konflik atau sengketa bisa diselesaikan dengan baik. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai akar konflik dan pilihan pendekatan dalam menyelesaikan konflik.¹

Mediasi telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara tepat, cepat, dan menghasilkan *agreement* yang memuaskan kedua belah pihak. Mediasi mampu memberikan jalan dan mendorong kesadaran para pihak, agar bersedia “duduk

¹ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002, h. 1.

bersama” memikirkan jalan terbaik agar sengketa keduanya dapat berakhir dengan cepat. Prinsip, pola, dan strategi yang dimiliki mediasi, perlu dipahami secara mendalam oleh mediator atau para pihak yang bersengketa.

Seperti perzinaan yang terjadi di Desa Mundu yang diselesaikan dengan Mediasi. Mediasi yang diadakan di Desa Mundu secara suka rela dijalankan oleh para pihak. Perangkat desa sebagai mediator menjalankan tugasnya dengan baik yaitu memposisikan diri menjadi pihak yang netral. Mereka memberikan pengertian mengenai zina dalam hukum positif, hukum islam, memahamkan pernyataan antara satu pihak kepihak yang lain, serta menjelaskan perihal tuntutan masing-masing pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman antara para pihak dan pemecahan masalah dapat tercapai dengan suka rela.

Model mediasi yang digunakan oleh perangkat desa adalah *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa mediasi ini merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Model ini fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada penyelesaian

sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Proses negosiasi mengarah kepada pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan tersebut tidak akan dimulai bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.

Hal tersebut yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menangani kasus perzinahan antara T dan Y. Perangkat desa mencari penyebab munculnya perzinahan, membangun kembali hubungan antar para pihak, para pihak dengan masyarakat, dan keluarga mereka agar membaik. Mediasi dibubarkan apabila suasana sudah mencapai titik ketegangan. Hal ini merupakan strategi perangkat desa agar tidak ada amarah ketika proses mediasi berlangsung. Sehingga apabila semua pihak dalam posisi yang stabil, proses untuk mengungkapkan kesepakatan yang jelas dan benar-benar memecahkan konflik dapat dilakukan dengan mudah. Pertanyaanya selanjutnya, bagaimana mediasi yang diadakan oleh perangkat desa? apakah bertentangan dengan hukum positif?.

Dalam Pasal 284 KUHP, dikemukakan bahwa zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam

perkawinan dengan orang lain. Delik perzinaan merupakan delik aduan absolut, yaitu yang berhak mengadu atas pelaku zina adalah orang yang tercemar (suami/istri dari pelaku zina). Sehingga jika tidak ada pengaduan dari pihak yang tercemar maka jaksa tidak berhak menuntut. Sekalipun diketahuinya terjadi tindak pidana perzinaan. Dalam pengaduan tidak menutup kemungkinan menyeret pasangan pengadu. Akan tetapi, jaksa memiliki hak oportunitas untuk tidak menuntut keduanya. Tuntutan perzinaan tidak dapat ditindak lanjuti apabila tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pengadu telah bercerai atau pisah-meja dan ranjang dengan suami/istrinya karena alasan perzinaan dalam jangka waktu tiga bulan.

Dalam rumusan Pasal 284 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perzinaan melalui jalan non litigasi. Hal itu tergantung dari pihak yang dirugikan, apakah menghendaki penuntutan atau tidak. Selain itu, dapatnya perzinaan diselesaikan dengan mediasi didukung oleh tugas kepala desa untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sudah seharusnya kepala desa dan perangkat desa lainnya memberikan solusi berupa penyelesaian perkara dengan jalan damai. Hal itu tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang disebutkan bahwa kepala desa mempunyai fungsi sebagai

pelaksana tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban. Salah satunya melerai setiap konflik yang terjadi dan memberikan alternatif penyelesaian melalui jalan damai. Peranan kepala desa dalam bidang penegakkan hukum pidana mempunyai kewenangan tersendiri di dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi di wilayahnya.²

Berbicara mengenai penyelesaian tindak pidana maka tidak terlepas dari sanksi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku perzinaan di Desa Mundu berupa peringatan, pengawasan, dan restitusi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Berbeda jauh dengan yang diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) disebutkan sanksi bagi pelaku zina adalah penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Hemat penulis, sanksi yang dijatuhkan apapun bentuknya dan berapapun nominalnya tidak menjadi masalah selama didukung oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka. Pasal 284 KUHP tidak harus menjadi perhitungan penjatuhan sanksi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perzinaan di Desa Mundu dengan mediasi tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal

² Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Semarang: Badan Universitas Diponegoro, 2001, h. 19.

itu dapat dilihat dalam Pasal 284 KUHP yang menempatkan delik perzinahan sebagai delik aduan absolut dan Pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk melerai setiap konflik di wilayahnya dan memberikan alternatif penyelesaian melalui jalan damai. Selain itu, harus diingat bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* yakni obat terakhir.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Mediasi Di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Menurut Hukum Pidana Islam

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa penyelesaian perzinahan di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes diselesaikan dengan mediasi. Dimana pelaku, korban, dan keluarga dari masing-masing pihak dikumpulkan untuk mencari solusi bersama. Dalam penyelesaian tersebut ada pihak yang ditunjuk sebagai mediator, yaitu pihak yang netral sebagai penengah. Dalam hukum positif delik zina tercantun dalam pasal 284 KUHP. Zina ditempatkan sebagai delik aduan absolut, dimana pelaku zina tidak akan dituntut apabila tidak ada aduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan (suami/istri pelaku). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif

memberikan ruang kepada korban apakah perzinaan yang terjadi akan diselesaikan dipengadilan atau diluar pengadilan. Lantas bagaimana dengan penyelesaian perzinaan di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dalam hukum Islam?

Hukum Islam secara konseptual dipersepsi sebagai suatu hukum yang universal, dinamis, elastis, fleksibel, dan dapat beradaptasi, berinteraksi serta mampu menampung berbagai bentuk perkembangan dimana dan kapanpun. Salah satu faktor penyebab fiqh kurang mendapat sambutan yang hangat dikalangan muslim Indonesia, ialah karena ada bagian-bagian fiqh itu (sumber hukum) yang ditetapkan berdasarkan pranata sosial di Timur Tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga dalam hukum adat. Bagian-bagian fiqh seperti ini tentunya terasa asing bagi mereka, akan tetapi dipaksakan juga berlaku atas dasar taqlid. Padahal salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum yang baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana zina. Zina dalam hukum Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu *muhshan* dan *ghairu muhshan*. *muhshan* yaitu pelaku zina yang telah menikah atau pernah menikah sedangkan *ghairu muhshan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Sanksi bagi pezina *muhshan* dirajam sedangkan bagi pezina *ghairu muhshan* didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Zina

merupakan *jarimah hudud* atau *jarimah* yang telah ditentukan hukumannya dan tidak dapat dimusyawarahkan antara pelaku, korban, keluarga dan mediator.

Islam adalah agama yang komprehensif, humanis, moderat, dan dinamis. Karakteristik ajaran islam bersifat komprehensif (menyeluruh) dan menyempurnakan serta melengkapi ajaran-ajaran islam samawi. Karakteristik ajaran islam yang humanis dapat dilihat dari upaya yang melindungi hak-hak manusia sebagaimana dapat dilihat dari segi visi, misi, dan tujuannya, yakni bahwa agama islam memiliki ciri tidak hanya menyejahterakan kehidupan dunia atau akherat saja, melainkan menyejahterakan kehidupan dunia akherat, jasmani dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin. Tidak hanya bersifat lokal, nasional atau regional melainkan juga bersifat internasional. Karakteristik islam yang bersifat moderat dapat dilihat dari sumbernya, yakni bahwa ajaran islam bukan hanya berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist (normatif) melainkan berpedoman pada pendapat para ulama, peninggalan sejarah, adat istiadat dan tradisi yang relevan, serta berbagai temuan dan teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan sumbernya yang demikian itu ajaran islam mampu beradaptasi dan menjelaskan masalah yang dihadapi manusia.³ dan terakhir Islam adalah agama

³ Nata Budiman, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Pustaka, 2012, h. 117.

yang dinamis, Islam adalah agama samawi yang diturunkan terakhir, ia menjadi pedoman hidup manusia hingga akhir zaman, selanjutnya karena keadaan zaman dari waktu ke waktu terus berubah baik dari segi komunikasi, interaksi, transaksi dan berbagai aspek hidup lainnya, maka ajaran islam harus mengikuti dinamika ini.

Realisasi yang membuktikan bahwa islam memiliki prinsip dan karakteristik tersebut dapat dilihat dalam penetapan hukum yang tidak hanya melihat aturan-aturan yang kaku. Akan tetapi, berbagai metode dilakukan untuk menyesuaikan kondisi sosial masyarakat tertentu. Salah satunya adalah dengan berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan hukum dalam imajinasi juris harus terukur dan tidak melenceng dari parameter kemaslahatan yang oleh para ulama telah dirumuskan dalam teori *maqashid al-syari'ah*.⁴ Kemaslahatan yang menjadi perhatian islam tersebut menurut Imam Ghazali mencakup lima hal yaitu perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan terakhir harta (*al-mal*).

Konsep *masalah* juga dikembangkan oleh Al-Tufi, seorang ulama yang bermadzhab Hanbali, sebuah madzhab yang secara tegas dan keras menolak campur tangan nalar dalam

⁴Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Jogjakarta: 2015, h. 9.

istinbat hukum. Bagi Al-Tufi *masalahah* adalah dalil hukum terdepan dan terkuat, khususnya dalam ranah *mu'amalah* harus ditolak, karena hukum bukan kemaslahatan Tuhan, melainkan semata-mata untuk menghantarkan manusia menggapai *masalahah*, yakni memperoleh kebaikan sekaligus terhindar dari bahaya, baik di dunia maupun akhirat.⁵

Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁶

Dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama (*Hiffdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hiffdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hiffdz*

⁵ Halil Thahir, *Ibid*, h. 11.

⁶ Aminuddin Ya'qub, Dkk, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005,

Al-Aql), memelihara kehormatan/keturunan (*Hiffdz Al-Ardh/An-Nasl*), memelihara harta benda (*Hiffdz Al-Mal*).⁷

Hajjiyah yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya membawa kepada kesusahan (*masyaqqah* dan *haraj*). Namun kesusahan ini tidak sampai kepada derajat kerusakan yang menyangkut masalah umum. *Tahsiniah* yaitu adat-adat yang baik guna menghindari hal-hal yang buruk yang dicela akal sehat.⁸

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral.⁹ Menurut para ahli ushul fiqh, Al-Qur'an, dan sunah Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan *ruh tasyri* atau *maqashid syari'ah*.¹⁰ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina.¹¹ Alasan (*illat*) diharamkannya

⁷ *Ibid*, h. 234.

⁸ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Hlm. 288.

⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. Xi.

¹⁰ Aminuddin Ya'qub, *Op.Cit*, h. 233.

¹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, *Op.Cit*, h. 131.

zina dan pemberian sanksi bagi pelaku zina adalah untuk menjaga kehormatan/keturunan (*hifdz al-ard/hifdz an-nasl*).

Penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan, perbaikan, dan pendidikan. Menahan orang yang berbuat jarimah agar ia mengurangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah¹².

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

¹² Ahmad Hanafi MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 255-257.

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara anggota sesamanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman atas diri perilaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹³

Jadi, hemat penulis hasil mediasi kasus perzinahan di Mundu yang berupa kesepakatan damai, restitusi, sanksi pengawasan bagi kedua pelaku agar tidak mengulangi perzinahan lagi. serta kewajiban bagi suami dan istri pelaku agar menjaga dan mengawasi pasangannya. Apabila dilihat dari kemaslahatannya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perzinahan kembali, baik oleh pelaku ataupun masyarakat yang lainnya. Selain itu kesepakatan damai merupakan upaya untuk perbaikan bagi pelaku, korban, keluarga mereka, serta masyarakat. Pelaku diberi kesempatan untuk bertaubat. Keluarga dan masyarakat

¹³ *Ibid*, h. 257.

bekerjasama untuk mengawasi agar pelaku tidak mengulangi perzinaan lagi. Serta sebagai pendidikan bagi pelaku ataupun masyarakat bahwa perzinaan merupakan perbuatan sangat keji dan sangat dikutuk oleh Tuhan. Sehingga *maqashid syari'ah* dengan *illat* untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam menunjukkan bahwa mediasi perzinaan di Desa Mundu telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah*. Penyelesaian dan penjatuhan sanksi diadakan untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Selain itu adanya sanksi peringatan, pengawasan, dan pembayaran restitusi adalah upaya agar tercapainya tujuan penjatuhan sanksi, yaitu dapat menjadi peringatan, pendidikan, dan pencegahan bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa **“Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Mediasi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes”** sebagai berikut:

1. Analisis hukum positif menunjukkan bahwa Hukum positif memberikan ruang bagi penyelesaian kasus perzinaan di luar pengadilan. Melihat delik yang dirumuskan dalam Pasal 284 adalah delik aduan absolut. Hal tersebut semakin didukung dalam Pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa yang disebutkan bahwa kepala desa mempunyai fungsi dan tanggungjawab utama sebagai pelaksana tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban. Salah satunya meleraikan setiap konflik yang terjadi dan memberikan alternatif penyelesaian melalui jalan damai.
2. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa mediasi perzinaan di Desa Mundu telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah*. Penyelesaian dan penjatuhannya sanksi diadakan untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Selain itu adanya sanksi peringatan, pengawasan, dan pembayaran restitusi dapat menjadi peringatan, pendidikan, dan

pencegahan bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

B. Saran

1. Kewenangan Kepala Desa untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana diwilayahnya secara damai hendaknya dipertegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar kewenangannya lebih pasti dan terjamin.
2. Hendaknya KUHP yang berlaku hingga saat ini yang merupakan warisan dari kolonial belanda segera diganti dengan undang-undang produk Indonesia.
3. Hendaknya negara mulai memikirkan upaya penyelesaian kasus pidana dengan jalan damai.
4. *Living law* yang ada di Mundu diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk upaya pembentukan RKUHP kedepannya.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, karena Rahmat dan Hidayah-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum pidana Islam. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya.

Segala saran, arahan dan kritik korektif dan konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Selanjutnya hanya

kepada Allah SWT, penulis Tawakal dan berdo'a dengan penuh harapan mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada siapa saja. Semoga skripsi ini dapat dijadikan inspirasi dan menambah khazanah keilmuan bagi para pembacanya. *Aamiin ya rabbal'alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Al-Maududi, Abul A'la, 1991, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Budiman, Nata, 2012, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Pustaka
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depag RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera.
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Wali Pers.

Fanani, Ahwan, 2015, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya.

_____, 2012, *Pengantar Mediasi (fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Hanafi MA, Ahmad, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Irfan, M Nurul , 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

_____, 2014, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

_____, 2013, “Perzinaan Dalam Perspektif Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif”, *Hermeneia*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni.

Jauha, Ahmad Al-Mursi Husain, 2013, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moloeng, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mukhsin, Jamil, M, 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Centre.

Munajat, Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonsia*, Yogyakarta: Teras.

Muslich, Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi jaya.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sulaeman, Eman, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.

Steven, Alan, 2007, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, Bandung: Mizan Pustaka.

Syafi'I, Imam, 1990, *Al Umm*, Beirut: Dar Al-Fikr.

_____, 2015, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah "Al-Umm" , Jakarta: Pustaka Azzam.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Thahir, Halil, 2015, *Ijtihad Maqashidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah*, Jogjakarta.

Ya'qub, Aminuddin, Dkk, 2005, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pusta Tinta Mas.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Perangkat Desa

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada perangkat desa yang turut andil dalam menyelesaikan kasus perzinaan yang dilakukan oleh T dan Y di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu tinggal?
4. Apa jabatan bapak atau ibu di Desa Mundu sekarang ini?
5. Apakah benar di Desa Mundu ada kasus perzinaan?
6. Siapa pelaku perzinaan tersebut?
7. Bagaimana kronologi perzinaan yang dilakukan oleh T dan Y?
8. Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?
9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

B. Pertanyaan Pelaku

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu pelaku perzinaan yaitu saudari T antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama ibu?

2. Berapa umur ibu?
3. Dimana alamat tempat tinggal ibu?
4. Apakah benar Ibu telah melakukan persetubuhan dengan Y?
5. Bagaimana awal mula menjalin hubungan dengan Y sehingga bisa melakukan hal itu?
6. Apakah saudara T dan Y benar-benar melakukan persetubuhan layaknya suami istri? Benar-benar alat kelamin Y masuk kedalam vagina?
7. Berapa kali melakukan perbuatan tersebut?
8. Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?
9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Rabu, 5 Juli 2017

1. Siapa nama bapak atau ibu?
Casidin
2. Berapa usia bapak atau ibu?
37
3. Dimana alamat bapak atau ibu tinggal?
Desa Mundu RT 04 RW 02 Desa Mundu Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes
4. Apa jabatan bapak atau ibu di Desa Mundu sekarang ini?
K.a Kemasyarakatan
5. Apakah benar di Desa Mundu ada kasus perzinaan?
Benar di Desa Mundu ada kasus seperti itu.
6. Siapa pelaku perzinaan tersebut?
T dan Y
7. Bagaimana kronologi perzinaan yang dilakukan oleh T dan Y?
Kejadian itu kasus T untuk kronologinya terus terang saya tidak terlalu faham si ya mba dari awal bagaimana, tau tau sudah ramai di balai desa. waktu itu saya diminta untuk menjadi saksi, untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi itu T selingkuh sama Y. Ternyata itu kejadiannya udah lama mba, itu udah satu tahun setengah. Tapi ya warga tidak tahu. Namanya juga kaya gitu ya mba jadi ya kucing-kucingan.

Jadi keduanya ketahuan berzina itu awalnya ribut-ribut antara T dan D istri Y. Akhirnya keduanya dipertemukan oleh perangkat desa untuk menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik. Setelah ditanya-tanya sama perangkat desa akhirnya mengakui kalau antara T dan Y sudah seperti suami istri. Sudah pernah melakukan persetubuhan.

8. Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?

Musyawarah dilakukan di Balai desa dan di rumah Bapak Nanto. Alhamdulillah sampai saat ini kasusnya sudah selesai. Itu kasusnya pertamakali di selesaikan disini, tapi kebetulan ada musyawarah lagi karena belum terselesaikan.

9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

Para pihak di datangkan, begitu pula keluarga dari kedua belah pihak. Seperti keluarga dari T, Y, M, dan D. Di sana perangkat desa tidak membela salah satu pihak, jadi kami disana hanya sebagai penengah. Perangkat desa menjabarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itu ya keduanya salah semua mba. Kalau di dalam hukum islamkan yang melakukan hal seperti itu dirajam ya mba yah. Jadi kami ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan mba dan keduanya tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Kalau naik tingkat ke pengadilan itu memalukan mba, karena itu aib. Bukan hanya pelaku dan keluarga pelaku, tetapi masyarakat juga ikut tercemar namanya. Kami ingin keduanya itu ya menjalankan kehidupan keluarga yang damai. T

sama suaminya ya berjalan dengan baik, begitu pula Y dan D. Alhamdulillah masalah ini bisa terselesaikan.

Jadi kami sebagai penengah para pihak. Memberikan pengertian perihal perzinaan. Dimana kalau orang yang melakukan zina keduanya sudah menikah maka hukumannya paling lama sembilan bulan. Dan kedua pelaku dapat dipenjara.

Selasa, 4 Juli 2017

1. Siapa nama bapak atau ibu?

Sunanto

2. Berapa usia bapak atau ibu?

38

3. Dimana alamat bapak atau ibu tinggal?

Desa Mundu RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

4. Apa jabatan bapak atau ibu di Desa Mundu sekarang ini?

Kepala Dusun II

5. Apakah benar di Desa Mundu ada kasus perzinaan?

Memang benar mba disini ada kasus perzinaan.

6. Siapa pelaku perzinaan tersebut?

T dan Y

7. Bagaimana kronologi perzinaan yang dilakukan oleh T dan Y?

Awalnya perselingkuhan itu ya kurang jelaslah, hanya kabar burung yah. Kebetulan sayakan pulang dari sawah sekitar jam enam lebih. Habis maghrib mendengar suara teriak-teriak. Ternyata pas saya lihat antara istrinya dari Y yang menyelengkuhi T, istrinya M. Ternyata istri dari Y tidak terima karena perselingkuhan antara suaminya dengan T. Lah setelah itu makanya langsung di pertemukan pada hari itu juga. Untuk mengetahuinya, makanya saya menanyakan kepada yang bersangkutan si T permasalahannya apa sampai terjadi keributan. Katanya masalah hati. Ada perasaan suka sama suami D. Emang sih awalnya mungkin hanya ngobrol-ngobrol biasa. Tapi lama-lama mungkin ada rasa suka gitu. Kemudian kan. Ini mungkin masalah suaminya ya mba yah. Sangat mendalam ya mba yah. Ternyata ada kekurangan. Kekuranganlah dari sang suami. Suaminya T mas M secara biologisnya gitu. Lha T itu, karena suaminya banyak kerja di Jakarta maka jarang ketemu sama suami. Maka kebutuhan biologisnya kurang gitu.

Terus pas. Kan ini kan diselesaikan di Balai desa. Ya waktu di balai desa dipertemukan antara Y yang bersangkutan yah sama T dan dihadiri oleh kepala desa, saya, terus mas edi suyanto dan perangkat desa yang lain. Keduanya mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan. Karena belum bisa diselesaikan ya maka berlanjut dirumah saya. Yang menjadi permasalahan gini, heran mba di pihak perempuan itu menuntut dua puluh lima juta padahalkan melaksanakan suka sama suka tapi tetap desa tidak

memberikan, tidak merespon dari mba T. Yang saya harapkan mereka tidak melakukan hal itu lagi. Berhenti, bertaubat. Karena saya muslim dia juga muslim bahwa orang yang berbuat seperti itu kan dihukumnya dirajam. Satu kali aja dirajam apalagi berkali-kali. Ternyata setelah ditanya sudah satu tahun setengah. Coba itu sih bukan musibah tapi apa. Tapi apa ya. Pengakuan T kan memaksa. Itu sih bukan memaksa ternyata suka sama suka. Nah makannya istri dari Y tidak terima. Tapi kan dia tidak terlalu menuntut hanya ingin diselesaikan dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi ya herannya itu T menuntut dua puluh lima juta. Tapi perangkat desa tidak merespon permintaan T. Yang berhak menuntut itu kan harusnya suaminya T yah yang berhak menuntut bukan T yang menuntut. Pihak perempuan kan yang berhak menuntut suaminya lha yang pihak laki-laki yang berhak menuntut kan istrinya. Nah masing-masing dari pasangan tersebut saya harapkan saling menjaga. Jangan sampai berbuat perselingkuhan kembali. Seandainya masih berbuat seperti itu, terpaksa saya tidak menghalangi lingkungan untuk hukum adat gombreg-gombreg. Sementara kan warga masih bisa dikendalikan jangan sampai kedua pezina itu di dombreg-dombreg asal dia mau menyadari kesalahannya.

8. Apakah benar perzinahan tersebut diselesaikan di Desa?

Seperti yang saya katakan sebelumnya kasus memang diselesaikan di Balai Desa.

9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

Musyawarah di Balai desa dua kali. Dirumah saya satu kali. Itu yang tadi awal dihadiri T, Y, D istrinya Y, terus saya sendiri, mas edi suyanto, kepala desa, dan perangkat desa yang lain serta ada juga keluarga dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Tapi itu tidak terselesaikan pertemuan pertama karena perempuannya (T) kan menuntut. Pertemuan kedua inginnya secara kekeluargaan dirumah saja supaya jangan di balai desa. maka saya turuti dari kedua belah pihak dirumah saya. Nah pertemuan kedua juga tidak terselesaikan karena T menuntut dua puluh lima juta. Kalau seperti itukan ngisin-ngisin ena. Sehingga tidak terselesaikan. Nah setelah pertemuan yang terakhir, malam hari sengaja malam hari supaya sepi malam hari jam delapan setelah isya itu terselesaikan itu setelah ada koramil. Sengaja diminta bantuan oleh kepala desa. Setelah di datangkan baru percaya bahwa seandainya melaporkan kepolisian melalui hukum kedua-duanya masuk penjara. Tapi kedua-duanya tidak percaya waktu perangkat desa bilang seperti itu. Tapi dari koramil percaya, bahwa kedua-duanya tetep masuk. Karena itu perzinaan suka sama suka bukan pemerkosaan. Seandainya pemerkosaan kan jelas ya mba ya hukumnya ya. Nah setelah itu terselesaikan, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu. Seandainya keduanya tetap melakukan seperti itu, maka hukum adat tidak akan dilarang. Silahkan pan di dombreng-dombreng. Karena keterlaluhan sih

sampai satu tahun setengah gitu. Dari pihak lelaki, Y meminta suaminya T, ingin ngobrol secara pribadi. Y mengakui merasa salah. Merasa berdosa menggauli istrinya M. Karena merasa salah memberikan uang lima juta.

Perangkat desa menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Awalnya T mengaku bahwa persetubuhan itu pemaksaan. Seandainya pihak T melaporkan, otomatis yang dilaporkan apa. Yong dia sengaja lalakinya kesitu dibuka dilayani, kadangkala dirumah. Itu sih, maka yang dilaporkan apa. Berartikan seandainya melaporkan tidak ada dasarnya ya mba karena suka sama suka intinya gitu. Kalau istri dari Y si tidak terlalu menuntut inginnya supaya berhenti. Jangan melakukan lagi. Seperti ingin menjaga rumah tangga. Gitu si ngliatnya. Mungkin seandainya tidak punya anak mungkin udah cerai karena dia sudah punya anak dua, perempuan-perempuan. Tapi yang penting suaminya sadar. Perkara selesai dengan damai dan menghasilkan kesepakatan diatas kertas. Serta uang ganti rugi sebesar lima juta rupiah tetapi tidak dicantumkan dalam surat kesepakatan.

Sabtu, 8 Juli 2017

1. Siapa nama bapak atau ibu?
Warham
2. Berapa usia bapak atau ibu?
45
3. Dimana alamat bapak atau ibu tinggal?

Desa Mundu RT 04 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

4. Apa jabatan bapak atau ibu di Desa Mundu sekarang ini?

Kepala Dusun III

5. Apakah benar di Desa Mundu ada kasus perzinaan?

Benar.

6. Siapa pelaku perzinaan tersebut?

T dan Y.

7. Bagaimana kronologi perzinaan yang dilakukan oleh T dan Y?

Awalnya itu kan kabar burung bahwa T dan Y selingkuh, tapi bareng ana ribut-ribut antara D (istri Y) terbukti bahwa T dan Y melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu sampai setahun setengah. Menurutku ya pristiwane kuwe wis lawas. Cuma memang pada saat kuwe durung konangan dadinekan dea sepi-sepi bae. Setelah konangan kemudiankan ribut-ribut. Bojone Y ngoncogi mono kemudiankan ribut. Setelah kue kan ribut oh balai desa kanggo ngurusi perkara kuwe. Bahkan waktu musyawarah keduanya dikasih beberapa pertanyaan, keduanya mengakui kalau sudah melakukan hubungan suami istri. Perangkat desa curiga, karena perselingkuhan sudah berlangsung satu tahun setengah, makan, minum, nginep dirumah perempuan. Jangan-jangan sudah melakukan persetubuhan. Giliran ditanya-tanya akhire keduanya mengakui sudah seperti suami istri. Dan melakukan hubungan intim.

8. Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?

Benar.

9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

Balai desa kan pengine kan kondusif. Apa maning pawone kan adep-adepan. Akhire dikumpulna digoleti solusi digoleti titik temu. Kuwe memang pertemuane ora cukup sepisan. Pisan, pindo, kuwe tegang. Sama-sama merasa benar sendiri. seharusekan antar keluarga merasa risih. Soalekan ning gone kantor desa. bareng kaya kue kan ibarate di undang. Nah diundang sapisan kemudian. Primen yah, dari kedua belah pihak kan ibaratnya. Kedua keluarga ibaratnya kan minta jalan secara proses hukum ke polsek. Kemudian kita memberikan solusi, karena itu juga aib alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah pertemuan berikute kuwe lanangekan di undang nah pertemuan kue gagal juga. Setelah jeda waktu pirang dina kemudian balai desa kan pengine keadaan desa kondusif terus juga salingkungan kemudian pertemuan dihadiri oleh babinsa, koramil. Titik temu ketemu. Bareng kaya kue suamine T wis terima. Kueta ya kaya kuelah dudu musibah dudu kenang cobaan. Karena dilakukan sukasama suka. Akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan kedua belah pihak. Itukan diselesaikan di Balai desa. baik itu pihak satu saudara Y dengan T tidak akan mengulangi perbuatan yang kedua kalinya. Apabila mengulangi perbuatan itu lagi maka salah satunya akan melapor ke kapolsek.

Dan diselesaikan secara hukum. Karena itu sudah mengganggu lingkungan, mengganggu adat istiadat.

Karena dua-duanya membela sendiri. merasa benar sendiri akhirnya dari perangkat desa bingung. Akhirnya kedua belah pihak dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Perangkat desa mendengarkan setelah itu kita sharing. Perangkat desa menjelaskan hukum yang ada di Indonesia tentang perzinahan. Karena hukum itu penting sebagai pijakan sebagai landasan. Hidup itu apa pegangannya. Kaya gitu. Musyawarah dilakukan tiga kali. Penyelesaian dihadiri oleh pihak yang terlibat dan keluarganya. Cuma pada saat itu yang kita butuhkan adalah pengakuan dari kedua belah pihak. Karena ini kedua belah pihak yang berselisih maka kami mendatangkan pihak ketiga untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perkara. Kalau masalah waktu tepatnya ketika mengadakan musyawarah saya sudah lupa mba.

Selasa, 4 Juli 2017

1. Siapa nama bapak atau ibu?

Sri Okti Rita Hastuti

2. Berapa usia bapak atau ibu?

35

3. Dimana alamat bapak atau ibu tinggal?

Desa Mundu RT 02 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

4. Apa jabatan bapak atau ibu di Desa Mundu sekarang ini?

Kepala Desa

5. Apakah benar di Desa Mundu ada kasus perzinaan?

Benar mba disini ada kasus zina.

6. Siapa pelaku perzinaan tersebut?

T dan Y

7. Bagaimana kronologi perzinaan yang dilakukan oleh T dan Y?

Awalnya ya emang desa tidak tahu dari awal seperti apa. Desa hanya tahu laporan dari masyarakat ada keramaian, tidak ada perzinaan. Awalnya kita hanya tahu pertengkaran antar tetangga. Cuma kaya gitu. Akhirnya kok jadi berantem, jadi cakar-cakaran. Akhirnya kita telusuri. Kita datangi satu persatu. Setelah kita datangi satu persatu Kebetulan dari pihak T. Disitu akhirnya T terus terang ada hubungan terlarang. Wong sama-sama sudah mempunyai keluarga. Kuwe miki T punya suami, Y ya punya istri, ternyata T dan Y itu mempunyai hubungan dan itu sudah bertahun-tahun. Sampai melakukan hubungan suami istri. Dan setelah dipertemukan, pihak T mengakui dan pihak Y juga mengakui bahwa ternyata keduanya mempunyai hubungan. Kita punya pamong wilayah masing-masing. Setiap RT ada perangkat desanya satu. Kita buat perangkat untuk bertanggung jawab di wilayah itu. Bilamana ada keributan ataupun ada hal-hal yang

tidak nyaman. Maka RT dan perangkat desa tidak harus menunggu laporan. Tetapi apabila ada keributan ya kita peka.

Mereka mengaku hubungannya sudah bertahun-tahun dan sempat menginap. Mainnya itu dari ba'da maghrib dan sampai malam sampai makan disana. Dan kita disana ada kecurigaan jangan jangan sudah melakukan persetubuhan. Sebenarnya kita tidak mau tau secara jauh. Cuma ada pengakuan. Kalau di rumah perempuan ada anak laki-lakinya T maka si Y umpetan. Dan T mengakui bahwa keduanya sudah seperti layaknya suami istri.

8. Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?

Iya benar mba, penyelesaian kasus ini memang diselesaikan di Desa.

9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

Untuk penyelesaian dari pihak desa. kalau ada masalah tidak mesti selesai. Kalau pertemuan awal pasti itu emosi. Kita hanya mempertemukan pada awal tapi pasti emosi. Karena pada pertemuan awal itu tidak ada titik temu akhirnya kami bubarkan. Dari dulu kalau ada masalah di pertemuan awal pasti emosi.

Ternyata ketika musyawarah mengaku benar semua. Pertemuan kedua kumpul semua tapi tidak ada suaminya T karena suaminya T masih ada di Jakarta. Karena tidak ada suaminya maka kami masih mengambang. Karena untuk menyelesaikan harus ada semua pihak, kebetulan disitu yang namanya Y tidak mau bertanggung jawab, ya istilahnya suka sama suka, kalau masih

belum menikah kita sarankan untuk menikah, tapi kan ini sudah punya suami istri masa kita sarankan sudah ceraikan saja. Kan ga mungkin, yaudah saling menerima aja anggap saja ini cobaan. Yang penting kedepannya jangan mengulangi lagi. Kan seperti itu, tapi kadang yang namanya cinta, kan pihak perempuan kalau sudah sampai itu (bersetubuh) kan pihak perempuan tidak menerima. ya tidak mau saya sudah kasih ini ininya kok katanya mau tanggung jawab, mau tanggung jawab bagaimana wong sudah punya istri, kadang kan si perempuan minta ganti rugi ya materi. “Yaudah saya minta denda aja. Kan ga ada hukumnya kan” kata T nya

Pihak Y mengatakan nanti saya ganti. Tapi saya tidak bisa menikahi T itu. Akhirnya menunggu suami T datang maunya bagaimana. Pertemuan ketiga suaminya datang, kita selesaikan dirumahnya mas Nanto tetap tidak mempunyai hasil, karena keluarganya ikut semua jadi ya kenteng-kenteng. Keluarganya T, keluarga Y. Disana tidak ada titik temu dibubarkan dan dilanjutkan malamnya dibalai desa.

Dari kapolsek datang dari babinsa datang namanya juga masyarakat desa kalau lihat kaya gitu ya ah wedi ah. Pas petemuan terakhir itu di balai desa. Alhamdulillah disana selesai. Kan agak gimana ya kalau orang desa melihat orang berseragam ya agak takut gitu. Sudah tidak emosi, disitu ya tinggal sesuai permintaan T aja. T memberi pilihan kepada Y dinikahi atau ganti rugi. Kata istri Y ya harusnya dia yang meminta ganti rugi.

Aslinya salah semua wong sama-sama merusak hubungan keluarga orang lain. Perangkat desa hanya menengahi. T minta ganti rugi dua puluh lima juta ya mau carinya dimana. Dipertemuan yang keempat selesai.

Monggo ngobrol bareng antara Y dengan suaminya T. Mau cerai atau mau balik lagi. Mau bercerai atau lanjut. Katanya sudah saling menerima. Akhirnya kalau sudah saling menerima ya sudah ngapain harus ribut-ribut lagi. Akhirnya terjadi kesepakatan ganti rugi sejumlah uang lima juta. Akhirnya selesai. Dan Alhamdulillah sekarang tidak megulangi lagi dan Y juga menyesal.

Pertemuan awal 3 orang untuk mempertanyakan masalah yang terjadi setelah terkuak maka mulailah musyawarah antara para pihak dan keluarga mereka. Musyawarah pertama tiga orang dan keluarga. Musyawarah kedua semua pihak hadir. Musyawarah ketiga semua pihak hadir. Tempat musyawarah dilakukan di balai desa dan rumah mas Nanto sesuai dengan permintaan para pihak. Penyelesaian perkara dilakukan sepanjang bulan april dengan tiga kali pertemuan untuk musyawarah.

Sabtu, 13 Mei 2017

1. Siapa nama ibu?
T
2. Berapa umur ibu?

3. Dimana alamat tempat tinggal ibuk?

Desa Mundu RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes

4. Apakah benar Ibu telah melakukan persetubuhan dengan Y?

Benar.

5. Bagaimana awal mula menjalin hubungan dengan Y sehingga bisa melakukan hal itu?

Jadi awalnya aku kesal sama N kakak kandung Y, karena tidak merespon SMS dan teleponku. Akhirnya aku minta nomor Y pada N. Aku sms, nelpun ngeluarin unek-unek tentang N yang tidak merespon sms dan telponku.

Setelah komunikasi lewat telepon akhirnya ketemuan di warung makan desa Luwung Gede. Aku masih curhat tentang N. Setelah pertemuan itu, masih menjalani komunikasi lewat telepon. Aku sering curhat ke Y tentang masalahku, begipun sebaliknya. Sampai akhirnya tumbuh rasa suka satu sama lain.

Lama-lama Y berkunjung kerumahku. Hampir setiap hari. Makan minum disini. Yang kata orang-orang aku ngasih dia uang itu tidak benar. Sebenarnya aku minjemin duwit sama dia buat beli Hp. Aku wis menjalin hubungan karo mas Y wis setahun setengahanlah. Hampir setiap hari dia kesini. Hampir setiap ketemu melakukan hubungan intim kaya suami istri. Namanya juga perempuan ya, di ajak kaya gitu siapa yang enggak kegoda.

Terus mba aku dilabrak ditarik-tarik sama mba D sampai lecet-lecet pas sore-sore kaya gini. Disana didepan rumah.

6. Apakah saudara T dan Y benar-benar melakukan persetubuhan layaknya suami istri? Benar-benar alat kelamin Y masuk kedalam vagina?

Iya benar. Kami sudah seperti suami istri dan melakukan persetubuhan seperti itu.

7. Berapa kali melakukan perbuatan tersebut?

Ya hampir setiap ketemu selama satu tahun setengah itu. Udah berkali-kali. Aku juga enggak inget kalo diitung. Intinya berkali-kalilah.

8. Apakah benar perzinaan tersebut diselesaikan di Desa?

Iya benar, diselesaikan di Balai Desa.

9. Bagaimana cara perangkat desa menyelesaikan perzinaan tersebut?

Dikumpulkan, aku, mba D, mas Y, mas M sama pamong-pamong terus kepala desa.

LAMPIRAN 3

DAFTAR RESPONDEN

No.	NAMA	SEBAGAI	ALAMAT	UMUR
1	Sri Okti Rita Hastuti	Kepala Desa	Desa Mundu RT 02 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	35
2	Sunanto	Kepala Dusun II	Desa Mundu RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	38
3	Warham	Kepala Dusun III	Desa Mundu RT 04 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	45
4	Casidin	K.a Kemasyarakatan	Desa Mundu RT 04 RW 02 Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	37
5	T	Pelaku	Desa Mundu RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes	37

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Sri Okti Rita Hastuti selaku Kepala Desa di Rumah Ibu Sri Okti Rita Hastuti Desa Mundu RT 02 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada 4 Juli 2017 pukul 10.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Nanto selaku Kepala Dusun II di rumah Bapak Nanto Desa Mundu RT 05 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 17.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Warham selaku Kaur Umum di rumah Bapak Warham Desa Mundu RT 04 RW 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Casidin selaku Kaur Ekbang di Balai Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pada tanggal 5 Juli 2017 pukul 10.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sofiani Novi Nuryanti
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 30 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Rt. 04 Rw. 01, Ds. Mundu, Kec.Tanjung
Kab. Brebes
No. Telp. : 081914326557
Email : sofiani3011@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Nuridin
Ibu Yantikoh

Riwayat Pendidikan

1	TK Muslimat, Ds. Mundu Kec. Tanjung Kab. Brebes	Tahun 2001
2	SD N Mundu 1, Brebes	Tahun 2002-2007
3	MTs Daar Es Salaam Tanjung	Tahun 2007-2010
4	SMK Al-Hikmah 2 Sirampog	Tahun 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 November 2017

Sofiani Novi Nuryanti